



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Idjawi binti Lanurung, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pisang, RT.002/RW.002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Inami binti Laintjong, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RT.002/RW.002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon I.

Lakaccoa bin Laintjong, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RT.002/RW.002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon II.

Lakandupe bin Laintjong, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RT.002/RW.002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon III.

M. Said bin Laintjong, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pisang,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon IV.

I Saura bin Laintjong, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RT.002/RW.002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon V.

Secara bersama-sama Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V disebut pula para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon IV;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 9 April 2021 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama Laintjong bin Lasengngerre adalah suami istri menikah pada tanggal 01 Desember 1951 di Kadidi;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Imam Puang Landini dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Lasengngerre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lakamidi dan Lapalureng, dengan mahar berupa 1 cincin emas 1 gram dan terjadi ijab dan kabul;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Laintjong bin Lasengngerre tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan Pemohon, dan telah dikarunia 7 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Inami binti Laintjong, umur 60 tahun,
2. Lasana binti Laintjong, umur 58 tahun,
3. Lakaccoa bin Laintjong, umur 56 tahun,
4. Lakandupe bin Laintjong, umur 56 tahun,
5. M. Said bin Laintjong, umur 55 tahun,
6. I Wella bin Laintjong, umur 54 tahun,
7. I Saura binti Laintjong, umur 52 tahun;

5. Bahwa Laintjong bin Lasengngerre telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 karena sakit;

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;

7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Idjawi binti Lanurung dengan Laintjong bin Lasengngerre yang terjadi pada tanggal 01 Desember 1951 di Kadidi.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon IV datang menghadap di persidangan. Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon V tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut;

Bahwa surat permohonan telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon IV mengajukan jawaban dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon V tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; I Sira binti Lenni, umur 73 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre menikah pada tahun 1951.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Imam Desa setempat bernama Imam Puang Landini.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lanurung.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Lakamidi dan Lapalureng.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah sebuah cincin emas seberat 1 gram.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak.
- Bahwa antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak pernah bercerai hingga Laintjong bin Lasengngerre meninggal dunia.
- Bahwa Laintjong bin Lasengngerre meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena sakit.
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah kelengkapan administrasi.

Saksi II; Muh. Yusuf bin Latuwo, umur 69 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kamanakan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre menikah pada tahun 1951.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Imam Desa setempat bernama Imam Puang Landini.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lanurung.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Lakamidi dan Lapalureng.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah sebuah cincin emas seberat 1 gram.
- Bahwa status Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak pernah bercerai hingga Laintjong bin Lasengngerre meninggal dunia.
- Bahwa Laintjong bin Lasengngerre meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena sakit.
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah kelengkapan administrasi.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon dan memohon putusan.

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban yaitu membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon.

Bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre dengan dalil-dalil selengkapannya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon. Permohonan tersebut diajukan dalam bentuk gugatan dengan mendudukkan seluruh anak dalam perkawinan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre sebagai para Termohon oleh karena Laintjong bin Lasengngerre telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Termohon IV membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon V tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon IV mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon V tidak menggunakan hak jawabnya, namun oleh karena perkara ini perkara Itsbat nikah sehingga untuk Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti yaitu menghadapkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre menikah pada tanggal 1 Desember 1951.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Imam Desa setempat bernama Imam Puang Landini.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lanurung.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah Lakamidi dan Lapalureng.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre adalah sebuah cincin emas seberat 1 gram.
- Bahwa status Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre.
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak pernah bercerai hingga Laintjong bin Lasengngerre meninggal dunia.
- Bahwa Laintjong bin Lasengngerre meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena sakit.
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah kelengkapan administrasi.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan Ijab qabul. Hal ini sejalan pula dengan dengan bunyi kitab Fathul Wahab juz 11, halaman 340 yang berbunyi:

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka akad nikah antara Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre dilaksanakan secara Islam dan telah terpenuhi rukun-rukun tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkawinan antara Pemohon dengan Laintjong bin Lasengngerre dilaksanakan pada tahun 1951 atau sebelum terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre bermukim.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Laintjong bin Lasengngerre, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan bukti keabsahan perkawinan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, maka Para Pemohon dapat mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Idjawi binti Lanurung dengan Laintjong bin Lasengngerre yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1951, di Kadidi, Kecamatan Paca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon IV, tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2021/PA.Sidrap